

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pekerja anak merupakan suatu isu yang mungkin dapat dikatakan sebagai isu internasional. Dikarenakan banyaknya angka jumlah pekerja anak dibawah umur yang tercatat di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun sangat disayangkan, tidak begitu banyak pihak yang mengetahui atau memerhatikan bahkan mengerti akan adanya isu ini dikarenakan isunya yang bersifat tertutup dan aksesnya yang cukup sulit terjangkau, pun permasalahan ini kerap kali terjadi di daerah-daerah atau wilayah terpencil di suatu negara. Di Indonesia sendiri pekerja anak juga menjadi suatu permasalahan sosial ekonomi yang perlu ditanggulangi dengan segera dan perlu adanya peran dari berbagai pihak yang berkesinambungan.

Kekhawatiran yang dipermasalahkan pada anak-anak dibawah umur yang bekerja adalah ketika mereka kehilangan masa kecilnya dan bahkan masa depan mereka, karena dipaksakan untuk bekerja terlalu dini dengan jam kerja yang panjang dan sekedar untuk memperoleh upah yang sedikit, bekerja pada kondisi-kondisi yang membahayakan kesehatan, fisik atau perkembangan mental mereka, dan atau bisa saja terpisah dari keluarga. Faktor utama dari adanya pekerja anak yaitu dikarenakan keluarga yang tidak mampu membiayain anaknya untuk bersekolah, dan di sisi lain sulitnya akses bagi para anak di daerah tersebut untuk bersekolah. Terdapat banyak anak yang berusia 7-17 tahun di berbagai provinsi di Indonesia yang tidak bersekolah, tetapi justru melakukan kegiatan ekonomi. Meskipun sebagian besar dari anak-anak yang terlibat bekerja juga bersekolah, namun tetap saja anak yang bersekolah sambil bekerja akan tertinggal dari rekan-rekannya yang tidak bekerja dalam hal kehadiran di sekolah begitu juga dengan prestasinya terkait perkembangan dalam pelajaran-pelajaran di kelas.

Kebijakan awal sebagai pengantar perihal pelarangan adanya pekerja anak telah dibahas dalam Keppres No. 36 tahun 1990. Keppres tersebut menyatakan bahwa anak memiliki hak-hak antara lain: hak untuk hidup layak, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berperan serta, hak untuk menolak menjadi pekerja anak, dan hak untuk memperoleh pendidikan. Dan ada tahun 1999 Indonesia telah berkomitmen untuk menanggulangi pekerja anak, khususnya bentuk-bentuk pekerjaan

terburuk untuk anak (BPTA). Hal ini ditandai dengan diresmikannya Undang-Undang No.20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138 mengenai usia minimum bagi anak yang diperbolehkan untuk bekerja. UU tersebut dikembangkan dalam pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dengan ketentuan yang dimaksud adalah anak dengan usia dibawah 18 tahun, diikuti oleh ratifikasi Konvensi ILO No.182 melalui UU No. 1 tahun 2000 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Untuk mendukung implementasi kedua konvensi tersebut, Keputusan Presiden No. 12 tahun 2001 dikeluarkan untuk membentuk Komite Aksi Nasional (KPA) untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) diikuti oleh Rencana Aksi Nasional (RAN) disahkan oleh Keputusan Presiden No. 59 pada tahun 2002. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Upaya tersebut hingga sekarang masih terus berjalan dengan mengikuti Roadmap Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak pada tahun 2022.

Demi terwujudnya Indonesia Bebas Pekerja Anak, Indonesia membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang akan berperan dalam pelaksanaannya, termasuk peran Organisasi Internasional. UNICEF merupakan organisasi internasional yang sejak tahun 1948 sudah menjadi mitra Indonesia yang membantu dalam melakukan pencegahan maupun penyelesaian permasalahan terkait kesejahteraan hidup bagi anak maupun perempuan. Dalam kasus pekerja anak ini UNICEF telah melakukan penerapan program *Children's Rights Business Principless* (CRBP) yang ditekankan pada saat penandatanganan dan diresmikannya *Country Programme Action Plan* (CPAP) 2016-2010 untuk Indonesia pada tahun 2015. Meskipun bukan suatu produk hukum, CRBP merupakan suatu program yang dapat menjadi peta jalan untuk mendorong tindakan lebih luas bagi perusahaan dalam melindungi anak dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anak dan memenuhi hak anak, dimana tidak hanya perusahaan skala lokal tapi juga skala nasional.

Untuk melanjutkan program CRBP tersebut, UNICEF melakukan penelitian lapangan pada usaha industri sektor perkebunan kelapa sawit di daerah Sumatera Utara. Penelitian yang dilaksanakan mengidentifikasi 7 area bidang dampak dimana kegiatan sektor kelapa sawit mempengaruhi hak-hak anak-anak, diantaranya adalah hak bersalin dan menyusui, perawatan anak, kesehatan dan gizi, air, sanitasi dan kebersihan, pendidikan, perlindungan anak, dan yang terpenting adalah pekerja anak. Dalam

mengimplemmentasikan perannya UNICEF berjejaring dengan salah satu CSO di Sumatera Utara, yaitu PKPA. Dengan mewujudkan penerapan program CRBP telah ditetapkan 10 prinsip khusus yang harus diterapkan dalam bisnis perkebunan kelapa sawit yang menjadi model bagi perusahaan-perusahaan disana.

Selain penerapan program CRBP di perusahaan, UNICEF Bersama dengan PKPA juga turut mengimplemmentasikannya secara langsung melalui pemerintah kabupaten daerah dengan bekerjasama memperbaiki sistem Pendidikan disana, khususnya sekolah-sekolah tingkat menengah atas agar lebih memanfaatkan momen-momen terbaik bagi anak agar tetap belajar dan mengeksplorasi terkait kemampuan-kemampuan yang dapat dilatih untuk menghadapi masa depan atau dunia kerja dengan adanya program magang. Dan yang menjadi penunjang utama adalah diberlakukannya beasiswa bagi semua anak masyarakat perkebunan kelapa sawit dengan syarat tertentu. Tidak hanya untuk jenjang menengah atas, bagi anak-anak para pekerja kelapa sawit yang belum masuk usia bersekolah juga disediakan fasilitas *day care* yang mana dapat menjadi suatu peluang besar bagi para ibu yang bekerja agar tidak khawatir untuk meninggalkan anaknya tanpa harus membawanya ke lingkungan kerja dan lebih mendapatkan perhatian khusus disana juga disediakan fasilitas bermain bagi anak. Untuk penunjang khususnya yaitu dengan memberikan peluang bagi guru yang mengajar di lingkungan sekolah perkebunan untuk mengikuti program kursus kompetensi Pendidikan di Lembaga Pendidikan formal. Dan setelah program kursus selesai, maka ilmu yang diperoleh dapat dipraktikkan di sekolah yang berada di kawasan perkebunan.

Dalam pelaksanaan perannya UNICEF juga turut berperan dalam pembentukan kebijakan-kebijakan melalui sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) melalui *Pinciples and Criteria* (P&C). Yang mana hal tersebut sangatlah penting, dikarenakan akan menjadi acuan bagi seluruh perusahaan-perusahaan kelapa sawit agar dalam menjalankan bisnisnya untuk lebih mengimplemmentasikan dan memerhatikan hak-hak asasi manusia khususnya anak-anak.

6.2 Saran

Sebagaimana diketahui, isu pekerja anak adalah sesuatu yang kompleks dan melibatkan banyak pihak didalamnya. Untuk memecahkan permasalahan yang terkait tentunya dibutuhkan koordinasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan, tidak

hanya dari pemerintah negara saja, sampai ke masyarakat perlu adanya, bahkan hingga ke keluarga individu tersebut yang terkait dengan permasalahan ini. Bahkan organisasi internasional pun yang berada dibawah naungan *United Nations* memiliki batasan dalam mengambil sikap untuk membantu negara anggotanya. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan demi menanggulangi permasalahan yang terjadi, kenyataanya hal tersebut belum cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terdapat berbagai macam hambatan yang mungkin saja terjadi dikarenakan pihak-pihak yang ternyata terlibat di dalamnya.

Penerapan kebijakan-kebijakan maupun program-program yang telah dibuat perlu adanya pembenahan dalam pelaksanaanya. Dengan meningkatkan sumber daya manusia yang mampu berkomitmen untuk mencapai tujuan yang telah menjadi cita-cita negara agar terbebas dari permasalahan yang tak kunjung usai, dengan melakukan koordinasi atau kerjasama yang baik dalam menjalankan kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang telah ditetapkan serta memfokuskan pengawasan yang lebih diperketat dan diperluas lagi khususnya diantara para pemangku kepentingan terkait demi tercapainya aksi Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022.

